

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3087 K/PDT/2001 dinilai dari aspek hukum perdata sudah sesuai dengan KUH Perdata. Putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi dari pihak pertama (tergugat) sudah benar melihat *judex facti* tidak melakukan kesalahan dalam penerapan hukumnya. Selain itu, dalih krisis moneter yang digunakan pihak pertama (tergugat) juga ternyata dalam hukum perdata Indonesia tidak dikategorikan sebagai keadaan memaksa sehingga tidak bisa dijadikan dalih dalam eksepsi. Krisis moneter bisa saja menjadi keadaan memaksa atau *force majeure* jika krisis moneter disebutkan dalam klausa perjanjian yang disepakati pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Mahkamah Agung pula sudah mengeluarkan keputusan yang sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3087 K/PDT/2001 dinilai dari unsur keadilan, putusan ini telah memenuhi asas keadilan hukum. Putusan Mahkamah Agung memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah berusaha memberikan hak-hak dari pihak kedua (penggugat) yang mengalami kerugian akibat wanprestasi pihak pertama (tergugat), penerapan hukum dalam putusan ini juga sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Selain keadilan, putusan ini juga sudah berusaha memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum kepada kedua pihak yang berperkara, yaitu dengan memberikan kejelasan objek yang dimenangkan oleh pihak-pihak yang berperkara dan diperolehnya oleh pihak yang menang apa yang menjadi objek sengketa.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Diharapkan agar pemerintah dapat membuat aturan atau menyempurnakan aturan yang sudah ada secara lebih jelas dan terperinci khususnya dalam mengatur Hukum Perjanjian.
2. Diharapkan agar para penegak hukum dalam mempertimbangkan suatu putusan perkara agar lebih cermat sehingga putusan tersebut dapat membawa rasa keadilan bagi para pihak dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Asser's, C, 1967. *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1982. *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- , 2010. *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soemadipradja, Rahmat S. S, 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-Syarat Pembatalan Perjanjian yang Disebabkan Keadaan Memaksa/Force Majeure)*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta.
- Subekti, 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- , 2005. *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suratman dan H. Phillips Dillah, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Syahrani, Riduan, 2006. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Wantu, Fence M, 2011. *Idee Des Recht Kepastian Hukum Keadilan Dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Bank Indonesia

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan

UNIDROIT Principles 2010

## **SKRIPSI**

S, Ade Irma Andayani, 2009. *Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada Pln Cabang Medan*, Skripsi Pada Universitas Sumatera Utara.

## **INTERNET**

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/872346c3e9e9c1cabb62ce5a4f9012d3/pdf> diunduh pada tanggal 4 September 2014

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36836/1/09E00564.pdf> diakses pada tanggal 11 September 2014

<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/metode-penulisan-hukum/> diakses pada tanggal 11 September 2014

[https://id.wikipedia.org/wiki/Krisis\\_finansial\\_Asia\\_1997#Konsekuensi](https://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_finansial_Asia_1997#Konsekuensi) diakses pada tanggal 9 Juli 2015

<http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/bi/Documents/f0c4cdd061e4493fafa0cadf16ec4235SejarahMoneterPeriode19971999.pdf> diakses pada tanggal 9 Juli 2015